

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM INSTANSI

4.1 Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Sebelum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dibentuk. Pada awalnya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan merupakan dinas yang berdiri sendiri-sendiri, Dinas Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau yang sebelumnya merupakan Kantor Wilayah (Kanwil) Tenaga Kerja. Sedangkan Dinas Transmigrasi dan Kependudukan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, dimana sebelumnya Transmigrasi merupakan Kantor Wilayah (Kanwil) Transmigrasi sedangkan Kependudukan merupakan salah satu Bidang yang ada di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Pembentukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, dan tugas pembantuan dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, sebelumnya merupakan Dinas tenaga kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau. Pada tahun 2017 menjadi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang Ketransmigrasian;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang Ketransmigrasian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang Ketrasmigrasian;

- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang Ketrasmigrasian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

VISI :

“Terwujudnya Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian yang Profesional, Produktif, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi serta Administrasi yang Tertib”.

MISI :

1. Mewujudkan Sumber Daya Insani Riau yang Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Pembangunan Ketenagakerjaan Melalui Perluasan Lapangan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja.
3. Mewujudkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
4. Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Segala Aspek.
5. Mewujudkan Terlaksananya Hubungan Industrial yang Dinamis dan Dialogis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mewujudkan Peningkatan Jaringan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan dan Penyelesaian berbagai Permasalahan Tenaga Kerja.
7. Mewujudkan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Kesehatan Keselamatan Kerja dalam upaya Penegakan Hukum menuju Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif.
8. Mewujudkan Kualitas SDM Transmigran, Penyebaran Perpindahan Penduduk dan Mengembangkan Masyarakat Transmigrasi serta Masyarakat di sekitar Kawasan Transmigrasi serta berkelanjutan menuju Desa Maju, Mandiri dan Produktif.


4.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Dalam struktur organisasi akan tergambar bagaimana pembagian tugas secara jelas oleh masing-masing bagian atau orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, maka pembagian kerja akan mudah dilaksanakan, sehingga semua yang telah direncanakan akan dikerjakan dengan baik dan mencapai tujuan yang.

Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam merealisasi tujuan mempunyai struktur organisasi yang didalamnya ditetapkan kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota sehingga mereka bertanggung jawab kepada tugas yang harus dilaksanakannya. Untuk mengetahui susunan pelimpahan tugas dan tanggungjawab dari pengurus dan pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dapat diketahui dengan jelas dari struktur organisasi berikut ini, Gambar 4.1:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Tahun 2017



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.4 Tugas dan fungsi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan gubernur riau tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi riau. Adapun tugas dan fungsi pada setiap pegawai – pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Susunan organisasi Sekretariat :

- 1) Sub. Bagian Perencanaan Program
- 2) Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- 3) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

- a. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja, dan Seksi Informasi Pasar Kerja.
- b. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- c. Fungsi Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja yaitu :
 - 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Bidang-Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 2) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja; dan
- 3) Seksi Informasi Pasar Kerja

4. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

- a. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai pekerjaan dan Kegiatan yang berhubungan dengan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja (pekerja, majikan dan pemerintah), menampung dan membantu penyelesaian masalah perburuhan di daerah.
- b. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- c. Fungsi Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
 - 1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - 2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - 3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja terdiri dari :
 - 1) Seksi Persyaratan Kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Seksi Penyelesaian permasalahan Hubungan Industrial
- 3) Seksi Lembaga Hubungan Industrial .

5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

- a. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada seksi Pengawasan Norma Kerja, Perempuan, Anak dan Jaminan Sosial, seksi Pengawasan Norma Keselamatan/Kesehatan Kerja, seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.
- b. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- c. Fungsi Bidang Pengawasan Tenaga Kerja yaitu:
 - 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak.
 - 2) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan/Kesehatan Kerja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Seksi Penegakan Hukum

6. Bidang Bidang Ketransmigrasian

- a. Kepala Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Penyediaan dan Pelayanan Tanah Transmigrasi, Seksi Pembangunan Fasilitas Kawasan dan Penempatan Transmigrasi, Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi.
- b. Kepala Bidang Pengembangan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- c. Fungsi Bidang Pengembangan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi
 - 1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Ketransmigrasian;
 - 2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ketransmigrasian;
 - 3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Pengembangan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyediaan dan Pelayanan Tanah Transmigrasi
 - 2) Seksi Pembangunan Fasilitas Kawasan dan Penempatan Transmigrasi
 - 3) Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi